



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : SUSANTO Alias KUNTING Bin DAHMAN.
Tempat Lahir : Rembang.
Umur / Tgl.Lahir : 32 Tahun / 19 Februari 1986.
Jenis Kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kaliombo RT. 01 RW. 03, Kecamatan
Sulang, Kabupaten Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / Tani.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Rembang, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.
Terdakwa memilih tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan selanjutnya;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg, tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO alias KUNTING Bin DAHMAN bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penadahan sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO alias KUNTING Bin DAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Doshbook HP Merek OPPO Tipe A 37 f warna hitam, 1 unit HP Merek OPPO Tipe A 37 f warna hitam, 1 Charger merk oppo warna putih, 1 buah tas kecil warna hitam ;**Dikembalikan kepada Sdr. SETIAWAN KADMIANTO Bin DAIMAN** ;
- 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario warna violet silver tahun 2009 nopol K-5947-YD Dikembalikan kepada Sdr. MUDIANTO alias IYAN Bin SUNYOTO;
- 1 (satu) buah Jaket kain warna coklat muda kombinasi coklat tua dilengkapi dengan tutup kepala disertai tali pengencang Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

K e s a t u :

Bahwa terdakwa **SUSANTO alias KUNTING Bin DAHMAN**, bersama-sama dengan **Sdr. AGUS** (Belum tertangkap status DPO) sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di konter Handphone Matahari Cell milik terdakwa yang berada turut tanah Desa Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; **Dengan sengaja membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya sdr. **AGUS** (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan alamat Desa Maguan Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang mendatangi Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** dirumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan maksud dan tujuannya adalah untuk meminta tolong kepada Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah Handphone Merk **OPPO** type **A 37 F** karena sdr. **AGUS** sedang butuh uang untuk biaya kerja proyek ke Surabaya dan pada waktu itu Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** tidak menanyakan kepada sdr. **AGUS** asal usul dari handphone tersebut setelah itu Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** bersama – sama dengan sdr. **IYAN** berangkat menuju ke Kota Rembang dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut kemudian Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** menjual Handphone Merk **OPPO** type **A37F** yang tidak diketahui asal usul dari handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan doosbooknya di counter **MATAHARI CELL** milik saksi **SETIAWAN KATMIANTO** (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi **SETIAWAN** sempat menanyakan kelengkapan dan menanyakan asal usul handphone tersebut kepada Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** namun Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** menjelaskan kepada saksi **SETIAWAN** bahwa Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** saat ini sedang kehabisan ongkos untuk perjalanan pulang dan butuh uang tunai atas penjelasan tersebut saksi **SETIAWAN** mempercayai begitu saja karena saksi **SETIAWAN** sendiri ingin memperoleh keuntungan lalu saksi **SETIAWAN** menawarnya dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** menyetujui penawaran terdakwa tersebut setelah itu saksi **SETIAWAN** menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** selanjutnya saksi **SETIAWAN** menjual kembali handphone tersebut kepada saksi **WALUYO** dan pada waktu itu saksi **WALUYO** sempat menanyakan kelengkapan doosbook handphone tersebut namun saksi **SETIAWAN** menjawabnya tidak ada lalu saksi **WALUYO** membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi **SETIAWAN** memperoleh keuntungan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp.950.000.- dibagi dua antara terdakwa dengan AGUS, dimana terdakwa mendapat Rp.200.000.- dan AGUS mendapat Rp.750.000.-

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi WALUYO bersama – sama dengan anggota Kepolisian mendatangi counter milik terdakwa dengan membawa doosbook handphone merk OPPO A 37 F dan pada waktu itu mencocokkan Nomor pada doosbook IMEI 1 : 865637031180097 ; IMEI 2 : 865637031180089 ternyata nomor IMEI tersebut sesuai dengan nomor IMEI handphone OPPO A 37 F tersebut dan dari keterangan anggota Kepolisian tersebut bahwa handphone OPPO A 37 F tersebut adalah merupakan hasil kejahatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 di rumah saksi ABDUL KHAMIM di Desa Sluke Rt. 001 RW. 001 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, selanjutnya terhadap saksi SETIAWAN dan terdakwa SUSANTO alias KUNTING berikut barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Sulang untuk proses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

A T A U :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa **SUSANTO alias KUNTING Bin DAHMAN**, bersama-sama dengan **Sdr. AGUS** (Belum tertangkap status DPO) sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, **telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya sdr. **AGUS** (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan alamat Desa Maguan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang mendatangi Terdakwa **SUSANTO Alias KUNTING** di rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan maksud dan tujuannya adalah untuk meminta tolong kepada Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING untuk membantu menjualkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO type A 37 F karena sdr. AGUS sedang butuh uang untuk biaya kerja proyek ke Surabaya dan pada waktu itu Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING tidak menanyakan kepada sdr. AGUS asal usul dari handphone tersebut setelah itu Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING bersama – sama dengan sdr. IYAN berangkat menuju ke Kota

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dengan tujuan untuk menjual handphone tersebut kemudian Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING menjual Handphone Merk OPPO type A 37 F yang tidak diketahui asal usul dari handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan doosbooknya di counter MATAHARI CELL milik saksi **SETIAWAN KATMIANTO** (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu saksi SETIAWAN sempat menanyakan kelengkapan dan menanyakan asal usul handphone tersebut kepada Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING namun Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING menjelaskan kepada saksi SETIAWAN bahwa Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING saat ini sedang kehabisan ongkos untuk perjalanan pulang dan butuh uang tunai atas penjelasan tersebut saksi SETIAWAN mempercayai begitu saja karena saksi SETIAWAN sendiri ingin memperoleh keuntungan lalu saksi SETIAWAN menawarnya dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING menyetujui penawaran terdakwa tersebut setelah itu saksi SETIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING selanjutnya saksi SETIAWAN menjual kembali handphone tersebut kepada saksi WALUYO dan pada waktu itu saksi WALUYO sempat menanyakan kelengkapan doosbook handphone tersebut namun saksi SETIAWAN menjawabnya tidak ada lalu saksi WALUYO membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga saksi SETIAWAN memperoleh keuntungan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Sedangkan hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp.950.000,- dibagi dua antara terdakwa dengan AGUS, dimana terdakwa mendapat Rp.200.000,- dan AGUS mendapat Rp.750.000,-

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi WALUYO bersama – sama dengan anggota Kepolisian mendatangi counter milik terdakwa dengan membawa doosbook handphone merk OPPO A 37 F dan pada waktu itu mencocokkan Nomor pada doosbook IMEI 1 : 865637031180097 ; IMEI 2 : 865637031180089 ternyata nomor IMEI tersebut sesuai dengan nomor IMEI handphone OPPO A 37 F tersebut dan dari keterangan anggota Kepolisian tersebut bahwa handphone OPPO A 37 F tersebut adalah merupakan hasil kejahatan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 di rumah saksi ABDUL KHAMIM di Desa Sluke Rt. 001 RW. 001 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, selanjutnya terhadap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SETIAWAN dan terdakwa SUSANTO alias KUNTING berikut barang

bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Sulang untuk proses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KHAMIM Bin DJAMBARI, dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Penadahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Jam 05.00 WIB didalam rumah milik mertua saksi, Sdr. KHASBULLOH;
- Bahwa pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban adalah saksi sendiri (ABDUL KHAMIM bin DJAMBARI) ;
- Bahwa barang – barang milik saksi yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah HP merk Redmi warna gold type 3X Nomor telp: 081391722793, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam type A37F Nomor telp: 085293301401, 1 (satu) buah HP merk AXIO warna hitam type A5, 1 (satu) buah Power Bank warna biru;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela, pintu depan rumah mertua saksi dalam keadaan tertutup sedangkan pintu belakang (pintu dapur) tidak tertutup sehingga pelaku pencurian dapat mudah masuk ke rumah mertua saksi dan mengambil barang – barang milik saksi;
- Bahwa posisi 3 (tiga) buah HP yang hilang pada saat kejadian dalam posisi dicharge di atas buffet sedangkan uang tunai pada saat itu berada didalam tas kecil warna hitam dalam posisi diatas kursi panjang sebelah buffet;
- Bahwa saksi mengetahui barang miliknya hilang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 kurang lebih pukul 05.00 WIB, anak saksi bangun dari tidurnya dan bermaksud akan mengambil HP nya diatas buffet, namun pada saat akan diambil sudah tidak ada, setelah itu anak saksi menanyakan kepada saksi tentang keberadaan HP nya, kemudian setelah itu baru diketahui bila barang – barang milik saksi yang berupa 3 (tiga) buah HP dan uang tunai telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang – barang miliknya hilang kemudian saksi menghubungi anaknya yang berada di Sluke pukul 05.30 supaya melacak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS HP saksi yang telah hilang tersebut dan setelah dilakukan pelacakan dengan menggunakan email HP, hanya 1 (satu) buah HP saja yang terlacak yaitu HP OPPO A37F, ketika itu dapat terlacak bahwa posisi HP OPPO tersebut berada di wilayah Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang di sekitar rumah Sdr. NYODONG;

- Bahwa saksi bersama – sama dengan Sdr. NURKHOLIS, Sdr. NYARMADI, dan Sdr. HERMAN menuju rumah Sdr. NYODONG, saksi menanyakan tentang HP yang hilang dengan memperlihatkan gambar GPS yang menunjuk posisi rumah Sdr. NYODONG tetapi Sdr. NYODONG menyatakan tidak tahu apa – apa dan mempersilahkan untuk melakukan pengeledahan dirumahnya, akan tetapi saksi dan teman – teman tidak melakukan tindakan apa – apa kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat di rumah Sdr. NYODONG;

- Bahwa pada saat kejadian istri saksi tidur kurang lebih Pukul 00.30 WIB, sedangkan saksi dan anak saksi tidur Pukul 01.30 WIB;

- Bahwa saksi segera menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian pencurian tetapi petugas kepolisian yang menangani kasus pencurian sedang tidak ada ditempat, kemudian sekitar Pukul 11.00 WIB saksi datang kembali ke Polsek untuk melapor;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah mertua saksi, menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa Cuma menjualkan HP milik saksi sedangkan yang melakukan pencurian bukan dirinya;

- Bahwa barang – barang milik saksi yang ditemukan hanya HP OPPO sedangkan HP yang lainnya dan uang tunai tidak ketemu, tetapi oleh Sdr. SETIAWAN yang memiliki counter HP tempat Terdakwa menjual HP milik saksi, saksi sudah menerima ganti kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena ternyata uang tunai yang hilang yang berada didalam dompet istri saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa HP yang dijual Terdakwa kepada SETIAWAN adalah benar milik saksi setelah dicocokkan dengan dosbook dan imei;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) jaket kain warna coklat muda kombinasi coklat tua disertai tutup kepala dan tali pengencang, dan 1 (satu) unit SPM Vario warna violet silver nopol K 5947 YD;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SETIAWAN KATMIANTO** alias **WAWAN Bin DA'IMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira jam 10.00 WIB saksi sedang berada di counter, kemudian datang Terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam type A37F, berhubung harganya cocok lalu barang tersebut saksi beli;
- Bahwa pada saat menjual HP, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi tawar dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa HP tersebut sudah saksi jual dengan harga Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di counter milik saksi dengan nama MATAHARI CELL;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut sekitar tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa yang dijual Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam type A37F beserta charge imitasi warna putih;
- Bahwa harga jual HP merk OPPO type A37F yang baru sebesar Rp 1.677.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjual HP tersebut Terdakwa bilang tidak dilengkapi dosbook dan Terdakwa juga bilang sedang butuh uang untuk pulang ke Surabaya untuk bekerja;
- Bahwa HP tersebut sudah saksi jual dengan harga Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di counter milik saksi dengan nama MATAHARI CELL;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari penjualan HP tersebut;
- Bahwa saksi mengganti kerugian yang dialami ABDUL KHAMIM sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan ia tahu dan kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) jaket kain warna coklat muda kombinasi coklat tua disertai tutup kepala dan tali pengencang, sedangkan saksi tidak tahu dan tidak kenal barang bukti lain yang berupa 1 (satu) unit SPM Vario warna violet silver nopol K 5947 YD;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NYARMADI Alias MADUN Bin MUJANI**, dibawah sumpah didepan

persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di dalam rumah milik Bapak KHASBULLOH turut Dkh. Kupasan RT 03 RW 04 Ds. Glebeg, Kec. Sulang, Kab. Rembang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. ABDUL KHAMIM;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah HP dan 1 (satu) buah Power Bank;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, saksi hanya diberitahu oleh ABDUL KHAMIM;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya, NURKHOLIS berusaha mencari barang – barang tersebut tetapi tidak ketemu kemudian saksi dikabari oleh ABDUL KHAMIM atas petunjuk GPS HP dengan menggunakan email HP yang terlacak hanya 1 HP yaitu HP OPPO A37F dan pada waktu itu posisinya ada di wilayah Desa Kaliombo, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar Pukul 06.30 WIB, saksi bersama NURKHOLIS menuju Desa Kaliombo ke bengkel tambal ban milik Nyodong, berhubung tidak ada petunjuk GPS kemudian saksi menuju ke rumah Sdr. Nyodong sesuai petunjuk GPS ia tidak tahu dan saksi dipersilahkan untuk menggeledah rumahnya dan dirumah Nyodong ada seorang laki – laki yang bernama Onde akan tetapi saksi tidak mau menggeledah, kemudian saksi bersama NURKHOLIS pulang;
- Bahwa ketika itu yang berada di rumah Nyodong adalah Sdr. Nurkholis, Sdr. Herman, Sdr. Iyan, Sdr. Nyodong, dan terdakwa di teras rumahnya ada 2 orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa tanggal 16 Januari 2018 polisi berhasil mengamankan HP merk OPPO warna hitam milik ABDUL KHAMIM yang hilang tersebut sekaligus menunjukkan 2 (dua) orang yang berhasil diamankan sebagai penadah yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang bernama SETIAWAN KATMIANTO;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) jaket kain warna coklat muda kombinasi coklat tua disertai tutup kepala dan tali pengencang, dan 1 (satu) unit SPM Vario warna violet silver nopol K 5947 YD;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MUDIANTO Alias IYAN Bin SUNYOTO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena diajak Terdakwa untuk membeli pulsa di Counter Matahari Cell dan ketika itu saksi tidak tahu kalau Terdakwa juga menjual HP;
- Bahwa saksi ditelepon dan dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengantar membeli pulsa. Sehubungan Terdakwa tidak memiliki SPM, saksi pergi kerumahnya dan pergi berboncengan, sesampai di counter Matahari Cell berhenti, Terdakwa masuk counter dan saya di luar diatas motor;
- Bahwa SPM yang digunakan ketika itu adalah SPM jenis Honda Vario warna Violet Silver No. Pol : K 5947 YD tahun 2009;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian Jaket Warna Coklat Muda kombinasi Coklat Tua ada penutup kepala disertai tali pengencangnya;
- Bahwa counter Matahari Cell berlokasi di dekat lampu merah Ds. Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui pemilik counter Matahari Cell dan baru tahu ketika di depan Penyidik pemilik counter tersebut bernama SETIAWAN KATMIANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis HP yang dijual di counter tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa menjual HP dari hasil kejahatan di counter Matahari Cell;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Penyidik ketika saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena masih satu Desa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dan baru sekali itu diajak Terdakwa untuk membeli pulsa atau menjual HP;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) jaket kain warna coklat muda kombinasi coklat tua disertai tutup kepala dan tali pengencang, dan 1 (satu) unit SPM Vario warna violet silver nopol K 5947 YD;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dpersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik semuanya benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, type A37F yang ternyata hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan HP tersebut dari Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa dengan Agus sebelumnya tidak ada hubungan apa – apa dan Terdakwa mengenal Agus baru sejak tanggal 03 Januari 2018 pada saat Agus datang kerumah Terdakwa karena disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Gombloh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Agus. Sdr. Agus hanya mengatakan rumahnya di Desa Maguan, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa Terdakwa mengenal GOMBLOH sejak bekerja proyekan tahun 2007 dan terakhir berkomunikasi dengan GOMBLOH tahun 2010;
- Bahwa pada waktu itu Agus datang kerumah Terdakwa tanggal 3 Januari 2018 dan mengenalkan diri sebagai anak buah GOMBLOH dan ia juga mengatakan diberitahu oleh GOMBLOH tentang rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Agus meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan HP merk OPPO warna hitam, type A37F dengan alasan ia butuh uang untuk dipergunakan berangkat kerja proyek di Surabaya, kemudian HP tersebut Terdakwa terima dan Agus keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Agus HP tersebut milik siapa dan dijawab oleh Sdr. Agus HP tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa menerima HP dari Agus;
- Bahwa setelah menerima HP dari Agus, Terdakwa kemudian menelepon Iyan Bin Sunyoto Alias Nyodong untuk menemani Terdakwa membeli pulsa karena Terdakwa tidak memiliki SPM, selanjutnya Iyan Alias Nyodong datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Iyan pergi ke Rembang untuk mencari counter untuk membeli pulsa;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di counter, kemudian Terdakwa menjual HP di Counter HP Matahari Cell akan tetapi Iyan tidak mengetahuinya kalau Terdakwa menjual HP karena pada waktu berangkat dari rumah Terdakwa hanya mengatakan membeli Pulsa;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa tawarkan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juga lima ratus ribu rupiah) terjadi tawar menawar harga akhirnya jadi laku Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan HP kemudian Terdakwa pulang kerumah, Iyan juga pulang kerumahnya sendiri dan selang 15 menit Agus datang kerumah Terdakwa, uangnya Terdakwa berikan kepada Agus dan Terdakwa dikasih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Agus pulang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pemberian Agus digunakan untuk membeli rokok dan kopi oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui HP yang dijual adalah hasil kejahatan ketika Terdakwa dipertemukan dengan pemiliknya (ABDUL KHAMIM Bin DJAMBARI) oleh Penyidik ternyata HP dari Agus yang Terdakwa jual tersebut sama persis dengan HP milik ABDUL KHAMIM Bin DJAMBARI yang hilang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 di Dkh. Kapasan Desa Glebeg, Kec. Sulang, Kab. Rembang;
- Bahwa ketika Agus menyuruh Terdakwa untuk menjualkan HP, Terdakwa tidak dijanjikan akan diberi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kwitansi pembelian kepada Agus ketika akan menjual HP tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual HP tersebut, Terdakwa hanya menjual HP saja tanpa ada dosbooknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kejahatan yakni mencuri TV pada tahun 2004 tetapi oleh Pemilik TV tidak menghendaki untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena menjual HP tanpa disertai nota pembeliannya dan tidak tahunya HP tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) jaket kain warna coklat muda kombinasi coklat tua disertai tutup kepala dan tali pengencang, dan 1 (satu) unit SPM Vario warna violet silver nopol K 5947 YD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket kain warna coklat muda kombinasi coklat tua disertai tutup kepala dan tali pengencang;
2. 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna *violet silver* Nopol K-5947-YD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada para saksi serta terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terdapat persesuaian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam peristiwa perkara tindak pidana tersebut, pihak yang telah dirugikan atau yang menjadi korban adalah saksi ABDUL KHAMIM;
- Bahwa peristiwa yang terjadi adalah hilangnya barang berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO type A37F warna hitam milik saksi I (ABDUL KHAMIM bin DJAMBARI), dikarenakan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun tidak diketahui pelakunya;
- Bahwa selanjutnya diketahui salah satu barang yang hilang berupa 1(satu) Unit HP merk OPPO type A37F warna hitam telah berpindah tangan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37F tersebut dari Sdr. Agus (DPO) dan telah dijual kepada Matahari Cell milik Saksi II Setiawan Katmianto, yang mana HP merk OPPO type A37F merupakan salah satu milik saksi ABDUL KHAMIM yang hilang karena adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar Saksi II SETIAWAN KATMIANTO ALIAS WAWAN BIN DA'IMAN yang merupakan pemilik Counter Matahari Cell dengan alamat Jalan Sutomo turut Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang telah membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam type A37F sekira pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 kurang lebih jam 10.00 WIB dari Terdakwa;
- Bahwa sehubungan Saksi II Setiawan Katmianto alias Wawan Bin Da'iman telah membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, type A 37F yaitu salah satu barang milik Saksi I ABDUL KHAMIM yang hilang, dari Terdakwa seharga RP 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUDIANTO Alias IYAN Bin SUNYOTO mengakui ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar membeli pulsa di Counter Matahari Cell karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa setelah ditelepon kemudian Saksi MUDIANTO Alias IYAN Bin SUNYOTO mengantar Terdakwa pergi ke counter Matahari Cell menggunakan sepeda motor milik Saksi MUDIANTO Alias IYAN Bin SUNYOTO yaitu SPM Jenis Honda Vario warna violet silver Nopol : K 5947 YD tahun 2009;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 16 Januari 2018 petugas telah mengamankan Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING Bin DAHMAN kemudian dihadapkan / perlihatkan / tunjukan, saksi SETIAWAN KATMIANTO ALIAS WAWAN BIN DA'IMAN membenarkan terdakwa SUSANTO Alias KUNTING Bin DAHMAN yang telah menjual barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type A37F seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, yang selanjutnya dijual kembali oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah menerima barang berupa 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A37F warna hitam tanpa dilengkapi Dosbook, yang seharusnya dapat dipertanyakan atau diragukan tentang asal usulnya;
- Bahwa dari tindakannya menjual HP merk Oppo type A37F Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini hal – hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Majelis Hakim melakukan pertimbangan terhadap Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----Unsur barang siapa;
- 2.---Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- 3.---Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING Bin DAHMAN, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ad 2. ini bersifat alternatif apabila salah satu sudah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: *"terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka"*, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu *"gelap"* bukan barang yang *"terang"*. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa SUSANTO Alias KUNTING Bin DAHMAN sendiri dipersidangan kalau dihubungkan terdapat persesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37F tersebut dari Sdr. Agus (DPO) dan telah dijual kepada Matahari Cell milik Saksi II Setiawan Katmianto, yang mana HP merk OPPO type A37F merupakan salah satu milik saksi ABDUL KHAMIM yang hilang karena adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar Saksi II SETIAWAN KATMIANTO ALIAS WAWAN BIN DA'IMAN yang merupakan pemilik Counter Matahari Cell dengan alamat Jalan Sutomo turut Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang telah membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam type A37F sekira pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 kurang lebih jam 10.00 WIB dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan Saksi II Setiawan Katmianto alias Wawan Bin Da'imian telah membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, type A 37F yaitu salah satu barang milik Saksi I ABDUL KHAMIM yang hilang, dari Terdakwa seharga RP 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUDIANTO Alias IYAN Bin SUNYOTO mengakui ditelepon oleh terdakwa untuk mengantar membeli pulsa di Counter Matahari Cell karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah menerima barang berupa 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A37F warna hitam tanpa dilengkapi Dosbook, yang seharusnya dapat dipertanyakan atau diragukan tentang asal usulnya;
- Bahwa dari tindakannya menjual HP merk Oppo type A37F Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas telah terpenuhi elemen penting dalam pasal ini dimana Terdakwa sudah sepatut dapat menyangka bahwa HP merk OPPO type A37F merupakan barang “gelap” karena tidak dilengkapi dengan dosbook dan kelengkapan lainnya serta dijual dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

- 1.-----Orang yang melakukan perbuatan;
- 2.-----Orang yang menyuruh lakukan perbuatan;
- 3.-----Orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama –sama dan sejauh mana peranan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menyimak keterangan yang disampaikan Terdakwa, saksi – saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan sehingga ditemukan fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr Agus (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan HP merk OPPO

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type A37F tanpa dilengkapi dosbook, nota pembelian, dan kelengkapan lainnya yang patut diduga HP tersebut berasal dari perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa HP tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa ke *counter* Matahari Cell milik Saksi Setiawan Katmianto dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Agus (DPO) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan tindak pidana penadahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan secara terus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 480 ke-1 e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa SUSANTO Alias KUNTING Bin DAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintah
kan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menetapkan

barang bukti berupa :

- 1 Doshbook HP Merek OPPO Tipe A 37 f warna hitam, 1 unit HP Merek OPPO Tipe A 37 f warna hitam, 1 CVharger merk oppo warna putih, 1 buah tas kecil warna hitam ;
Dikembalikan kepada Sdr. SETIAWAN KADMIANTO Bin DAIMAN ;
- 1 (satu) jaket kain warna coklat muda kombinasi coklat tua disertai tutup kepala dan tali pengencang;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna *violet silver* Nopol K-5947-YD;

Dikembalikan kepada Sdr. MUDIANTO alias IYAN Bin SUNYOTO;

6.

Membebaskan

an kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **Selasa tanggal 3 Juli 2018** oleh kami **T BENNY EKO SUPRIYADI, S.H..M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERI SUTANTO, S.H.** dan **DINA PUSPASARI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **T BENNY EKO SUPRIYADI, S.H..M.H.**, Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ERI SUTANTO, S.H.** dan **DINA PUSPASARI S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS SUKARYO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **MUCHAMMAD WACHID ADDRIAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ERI SUTANTO, S.H.

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.M.H.

DINA PUSPASARI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS SUKARYO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20